



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

standar pelayanan kassa untuk pasien rawat inap

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien dengan Penjaminan a. Fotocopy KTP b. Fotocopy Kartu Kepesertaan c. SEP untuk peserta BPJS Kesehatan atau surat keterangan penjaminan dari penjamin d. Buku pengurusan pasien sesuai dengan kelompok penjaminnya misal BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jampersal, Jasa Raharja, Jamkesos, atau Perusahaan Penjamin yang lain
2. 2. Pasien umum Pasien umum yang dirawat lebih dari 1 hari, wajib menitipkan minimal 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya rawat inap setiap 2 (dua) hari dalam masa perawatan
3. 3. Surat Bukti Pengurusan Pasien Pulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

PROSEDUR PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none">1. Keluarga datang ke kassa2. Untuk pasien dengan penjaminan,<ol style="list-style-type: none">a. Keluarga pasien menulis dibuku pengurusan pasien sesuai kelompok penjamin (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jamkesmas, Jampensal, Perusahaan Penjaminan lainnya)b. Berkas dari bengkel diampili :<ul style="list-style-type: none">- Foto copy Kartu BPJS atau penjamin yang lain- Fotocopy KTP- Fotocopy Kartu Kepesertaan- SEP untuk peserta BPJS Kesehatan atau Surat Keterangan penjaminan yang lain berdasarkan kepesertaan penjaminan- Pemeriksaan penunjang (Laboratorium, Radiologi)- Pengkajian awal dan rekam keluar dari dokter diserahkan ke apotik untuk diberi harga obatc. Berkas yang sudah lengkap dan diberi harga obat, diserahkan ke kassa3. Pasien umum<ol style="list-style-type: none">a. Kassa mengeluarkan tanda bukti penitipan uang pasien rawat inap non penjaminan rangkap 3b. Tanda bukti penitipan uang dipergunakan sebagai pengantar untuk melakukan setoran penitipan uang perawatan pasien rawat inap non penjaminan melalui kassa Bank BPD di RSUD Sleman, lembar 1 ditinggal di BPD, lembar 2 diserahkan ke kassa, lembar 3 dibawa pasien sebagai bukti pembayaranc. Saat pasien boleh pulang, pasien datang ke kassa dengan membawa bukti penitipan uang. Kassa akan menerbitkan surat pengantar disertai bukti penitipan uang, dibawa ke Bank BPD DIY untuk dilakukan pelunasan kekurangan biaya perawatan
---------------------------	---



	<ol style="list-style-type: none">4. Kassa menerbitkan Bukti Pengurusan Pasien Pulang untuk diserahkan ke persent bengkel sebagai bukti keluarga pasien telah mengurus kewajiban pembayaran, baik pasien dengan penjaminan maupun pasien umum, selanjutnya
--	--



Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

JALAN BHAYANGKARA NOMOR 48 TRIHARJO SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

55514 868437

rsudsleman.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit (sepanjang data lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai tarif yang berlaku dan kebijakan yang telah ditetapkan

Produk Pelayanan

1. Tagihan biaya perawatan

Pengaduan Layanan

Pengaduan disampaikan secara lisan maupun tertulis

Petugas : Nurhadi Priyanto

No. HP : 0817 9447 415

- a. Pengaduan lisan bisa disampaikan melalui layanan keluhan pelanggan atau melalui telpon ke (0274) 868437
- b. Pengaduan tertulis melalui surat keluhan pelanggan atau melalui median elektronik dengan alamat email rsudsleman@gmail.com